



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI PB-UMKU: 812000991231401240001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk. |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120009912314 |
| 3. Alamat Kantor | : Grha 9 Lantai 6 Jalan Penataran No. 9, Desa/Kelurahan Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 10320 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel |
| 6. Lokasi Usaha | : JL Blondo – JL Mendut Km. 7+800 s.d Km. 14+650 , JL Salaman – JL Borobudur Km. 21+350 s.d Km. 29+000 , JL Salaman – JL Bener Km. 16+700 s.d Km. 24+875 Desa/Kelurahan Salaman, Kec. Salaman, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 56162 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
3. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
4. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
5. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
6. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
7. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
8. Analisis risiko;
9. Studi lingkungan; dan/atau
10. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.
11. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 05 Januari 2024

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI LAMPIRAN PB-UMKU: 812000991231401240001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Provinsi untuk:

Nama Perusahaan : PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk.
Alamat Perusahaan : Grha 9 Jalan Penataran No. 9 Jakarta Pusat
Kode Pos: 10320
Jenis Usaha : Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100)
Jenis Bangunan/Barang Yang : Pemasangan Kabel
ditempatkan
Letak Jalan/Lokasi Pekerjaan : - Jalan Blondo – Mendut KM 7+800 s.d. 14+650
- Salaman – Borobudur KM 21+350 s.d. 29+000
- Salaman – Bener KM 16+700 s.d. 24+875
Masa Berlaku : 05 Januari 2024 sd 7 Agustus 2024

PERTAMA : Syarat-syarat Umum Pelaku Usaha:

- 1) Hanya diperkenankan memanfaatkan dan menggunakan bagian- bagian jalan sesuai dengan peruntukannya dan apabila terjadi kesalahan lokasi/posisi tidak sesuai izin maka menjadi tanggungjawab pelaku usaha;
- 2) Sebelum melaksanakan pekerjaan untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Setempat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan pengawasan saat pekerjaan berlangsung. Dalam pelaksanaannya pihak pelaku usaha juga diharuskan berkoordinasi dengan instansi terkait lain;

- 3) Semua biaya pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha;
- 4) Dilarang menjual/memindahtangankan surat izin kepada pihak lain;
- 5) Memelihara keutuhan bagian-bagian jalan, mencegah adanya kerusakan dan memelihara kesuburan tanah, serta dilarang menebang tanaman yang telah ada yang berfungsi sebagai pelindung jalan;
- 6) Dilarang mengadakan perubahan/pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan;
- 7) Dilarang menebang/memangkas pohon yang fungsinya sebagai pohon pelindung jalan;
- 8) Lokasi bekas pelaksanaan pekerjaan harus dibersihkan dan bebas dari sampah atau sisa tumpukan material.

KEDUA : Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan:

Penempatan kabel bawah tanah pada bagian jaringan jalan meliputi kabel FO, kabel telekomunikasi, dan kabel jaringan telepon.

- 1) Kabel yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi *ducting* yang cukup sebagai pelindung;
- 2) Kabel bawah tanah dapat ditempatkan sejajar jalan atau melintang di bawah permukaan jalan. Dalam hal kabel bawah tanah diletakkan sejajar dan melintang jalan maka harus diletakkan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari bagian punggung paling atas *ducting* kabel ke permukaan tanah;
- 3) Dalam hal kabel bawah tanah diletakkan sejajar atau melintang di bawah permukaan jalan maka metode konstruksi diperbolehkan dengan system rojok sehingga tidak diperbolehkan membongkar perkerasan jalan;
- 4) *Ducting* kabel bawah tanah harus diletakkan 1 meter di luar ruang manfaat jalan (rumaja). Dalam hal tidak tersedia tanah/lahan di luar rumaja (seperti di daerah

- perkotaan) maka kabel bawah tanah dapat ditempatkan di sisi terluar rumaja;
- 5) Pemohon wajib mengembalikan kembali struktur trotoar atau tanah timbunan yang dibongkar guna pemasangan kabel bawah tanah sesuai petunjuk dari penyelenggara jalan;
 - 6) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen;
 - 7) Penempatan kabel bawah tanah yang sejajar jembatan, tidak diperbolehkan menempel pada struktur jembatan sehingga harus membuat struktur terpisah dari jembatan kecuali pada jembatan disediakan jalur/fasilitas penempatan utilitas atau pipa;
 - 8) Kriteria penempatan utilitas pada jembatan antara lain:
 - a) Utilitas atau struktur pendukungnya yang diletakkan pada jembatan baja tidak boleh dilakukan dengan mengelas pada struktur jembatan, penempatan klem-klem pengikat atau penggantung dapat dilakukan dengan melubangi hanya pada bagian sekunder membuat lubang hanya diperbolehkan dengan alat bor;
 - b) Utilitas pada jembatan beton hanya penempatan klem-klem pengikat atau penggantung dapat dilakukan dengan melubangi, bila lubang-lubang bor pada beton jembatan dibuat, maka lubang-lubang tersebut harus ditutup kembali dengan bahan sekurang-kurangnya sesuai dengan kualitas bahan semula. Pembobokan terhadap jembatan baik pada gelagar maupun bangunan bawah, harus dihindarkan;
 - c) Penempatan utilitas pada jembatan kayu harus menggunakan klem-klem penjepit, tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan las atau melubangi bagian jembatan;
 - d) Agar tidak terjadi pembebanan secara berlebihan terhadap jembatan, pembina jalan dapat mengizinkan penempatan pipa dengan diameter maksimal 150 mm untuk pipa air bersih ataupun gas dengan menggantung atau menggandeng

pada struktur jembatan. Jembatan khusus harus dipasang untuk menopang utilitas apabila diameter pipa melebihi 150 mm atau beban yang ditimbulkan oleh utilitas terhadap jembatan dianggap memberikan beban lebih sehingga struktur jembatan tidak mampu untuk menopang utilitas tersebut.

- KETIGA** : Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan tidak berlaku lagi, apabila
- 1) Masa berlakunya telah berakhir;
 - 2) Atas permohonan sendiri dari pelaku usaha, pelaku usaha meninggal dunia (bagi perorangan), dan dinyatakan pailit/ bubar bagi pelaku usaha yang bersifat Badan Hukum;
 - 3) Pembatalan atau pencabutan terhadap izin yang disebabkan karena tidak dapat dipenuhinya syarat-syarat/kewajiban sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, dan atau tanah negara dimaksud akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah;
 - 4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, bagian-bagian jalan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;
 - 5) Bagian-bagian jalan tanahnya musnah/longsor.

KEEMPAT : Perpanjangan Izin dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir, Apabila jangka waktu surat izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pelaku usaha diwajibkan menyerahkan kembali bagian-bagian jalan yang dipergunakannya dalam keadaan kosong dan rapi tanpa menuntut ganti rugi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya surat izin.

KELIMA : Apabila ketentuan dalam diktum KEEMPAT tidak dipenuhi, maka upaya pengosongan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak pemberi izin melalui Balai Pengelolaan Jalan Wilayah setempat yang biayanya dibebankan kepada pihak pelaku

usaha dan aset-aset miliknya menjadi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Segala resiko akibat diterbitkannya surat izin ini, menjadi beban pihak pelaku usaha.

KETUJUH : Bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali / diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEDELAPAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.